

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi pajak

Penerima pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah pajak merupakan iuran yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga bersifat memaksa sehingga tidak mendapatkan timbal balik secara langsung (Dika, 2016).

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Begitu pula menurut Rochmat Soemitro, (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat diambil kesimpulan mengenai definisi pajak ialah pajak yaitu kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat maupun badan yang sifatnya memaksa dan diatur oleh undang – undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011:3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgeter* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

a. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain – lain (Dika, 2016).

Dengan begitu fungsi budgeter pajak menjadi salah satu penerimaan sumber keuangan negara dari mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak untuk membiayai nasional atau pengeluaran negara lainnya dengan demikian merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Menurut Early, (2012:12) fungsi regulerend pajak digunakan sebagai alat untuk mengukur wajib pajak di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu misalnya pemberian intensif pajak (*Tax Holiday*), pengenaan pajak ekspor untuk produk – produk tertentu dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pengenaan pajak masuk seperti pengenaan pajak atas penjualan barang

mewah (PPnBM) untuk barang – barang import tertentu dalam melindungi barang dari produk dalam negeri.

Setelah itu bisa ditarik kesimpulan dari beberapa peneliti bahwa fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara) pajak yang berfungsi sebagai pengisi pundi-pundi Negara, sedangkan Fungsi regulerend atau fungsi pengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgeter.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2011:7), jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Menurut Golongan

1) Pajak langsung

Menurut Murtopo (2011:3), pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak bersangkutan. Contohnya, pajak penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung

Menurut Murtopo (2011:3), pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai.

b. Menurut Sifat

1) Pajak Subjektif

Menurut Murtopo (2011:3), pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Seperti status kawin, tidak kawin, atau kawin dengan tunjangan hal tersebut menjadikan beban yang harus dipikul sebagai pengurangan penghasilan. Contohnya, beban pajak penghasilan.

2) Pajak Objektif

Menurut Murtopo (2011:3), pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang atas mewah.

c. Menurut lembaga

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Menurut Dika (2016), pajak negara (pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

2) Pajak Daerah

Menurut Dika (2016), pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

masing – masing. Contohnya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Peneliti dapat menyimpulkan jenis – jenis yang dikelompokkan oleh penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu menurut golongannya terdapat pajak langsung dan tidak langsung, menurut sifatnya terdapat pajak yang berdasarkan subjek dan objeknya, dan menurut lembaga terdapat pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2011:11), mengemukakan dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, antara lain:

a. Official Assesment System

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur).

b. Self Assesment System

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

c. *With Holding System*

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh peneliti bahwa *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak, sedangkan *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan, dan *With Holding System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus). Dalam sistem ini para wajib pajak tidak usah pergi ke kantor pajak untuk membayar pajak tersebut.

2.1.5. Manajemen Perpajakan

a. Pengertian Manajemen perpajakan

Menurut Franrick (2016), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan melakukan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada umumnya penekanan perencanaan pajak untuk meminimumkan kewajiban perpajakan.

Menurut Pohan (2013), menyatakan bahwa manajemen pajak adalah usaha sistematis yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha pengendalian hak dan kewajiban perpajakannya agar hal – hal yang terkait dengan perpajakan dari wajib pajak orang pribadi maupun badan dapat dikelola dengan baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi badan usaha dalam artian peningkatan laba dan penghasilan. Manajemen perpajakan menurut para peneliti dapat ditarik kesimpulan merupakan usaha yang menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak maupun badan untuk dapat dikelola secara baik, efisien, dan sistematis sehingga memberikan pengaruh atau kontribusi yang maksimum bagi suatu perusahaan.

b. Tujuan Manajemen Perpajakan

Menurut Pohan (2013), menjelaskan secara umum tujuan pokok dari manajemen perpajakan yang baik sebagai berikut:

1) Mengefisienkan Baban Pajak yang Terutang

Usaha - Usaha yang dilakukan wajib pajak orang pribadi maupun badan mengefisienkan baban pajak yang berada di ruang lingkup perpajakan dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2) Memaksimalkan Laba setelah Pajak

Dengan meminimalisir beban pajak, laba perusahaan dapat dimaksimalkan

3) Meminimalkan (*Tax Surprise*)

Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*Tax Surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparaturn pajak.

4) Memenuhi Kewajiban Pajak

Memenuhi kewajiban pajak dengan baik, efektif, dan efisien sesuai dengan kewajiban pajak yang berlaku.

Tujuan dari manajemen pajak sendiri ialah mematuhi segala administratif, sehingga terbebas dari pengenaan sanksi – sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administratif, dan melaksanakan secara efektif seluruh peraturan perundang – undangan perpajakan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemasaran, fungsi keuangan, dan pembelian. Contohnya, pemotongan dan pemungutan pajak.

2.1.6. Penghindaran Pajak

a. Pengertian penghindaran pajak

Beberapa perusahaan akan berusaha meminimalisir beban pajaknya dengan cara melakukan penghindaran pajak menurut Sari, (2013) praktik penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dikarenakan tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan, dimana teknik dan metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam suatu undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan Usaha untuk meringankan beban pajak tetapi dengan tidak melanggar undang-undang. Metode atau teknik yang dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang atau peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memperkecil

besaran jumlah pajak yang terutang. Sehingga jumlah pajak yang dibayar tidak terlalu besar.

b. Macam-macam praktik penghindaran pajak

Mengingat betapa pentingnya peran wajib pajak, untuk membayar pajak sebagai penerimaan negara untuk menanggung pembiayaan negara, maka dituntut sebagai untuk memenuhi kewajiban negaranya. Menurut Waluyo, (2017) perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif, dan perlawanan aktif.

1.) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan pemungutan pajak yang terjadi karena keadaan pada wajib pajak bukan dari wajib pajak, itu sendiri seperti struktur ekonomi.

2.) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara rill terlihat pada semua upaya dan perbuatan yang secara langsung ditunjuk kepada pemerintah yang bertujuan untuk menghindari pajak. Ada tiga bentuk perlawanan aktif yaitu, *tax avoidance*, (praktik penghindaran pajak), *tax evasion* (penggelapan pajak) (Sari, 2013).

c. Cara penghindaran pajak

Menurut Sari (2013), praktik penghindaran pajak ada 3 cara yaitu:

1.) Menahan diri

Yang dimaksud dari menahan diri di sini yaitu, wajib pajak yang menghindari sesuatu yang bisa dikenai pajak.

2.) Pindah lokasi

Yaitu memindahkan lokasi domisili usahanya dari lokasi yang tarif dari pajak tinggi ke lokasi yang pajaknya lebih rendah.

3.) Praktik penghindaran pajak secara yuridis

Cara-cara yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah-celah atau ketidakjelasan undang-undang.

d. Manfaat praktik penghindaran pajak

Menurut Ridho, (2016) salah satu alasan mengapa perusahaan melakukan penurunan beban pajaknya yaitu pemegang saham perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan adanya pengambilan yang berlipat ganda pada investasi pada perusahaan. Pengembalian tersebut dapat dihasilkan dengan meningkatkan keuntungan perusahaan. Manfaat dari adanya *tax avoidance* untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga menaikkan *cash flow*.

Menurut Martani (2012), Ada banyak cara dalam pengukuran penghindaran pajak Setidaknya terdapat lima cara yang dapat digunakan dalam mengukur dan yang umumnya digunakan (Simarmata, 2012), dimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Metode pengukuran *tax avoidance*

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Total biaya pajak perdolar dari buku sebelum pajak pendapatan.
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Beban pajak saat ini per dolar sebelum pajak pendapatan buku.
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxed paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Pajak tunai yang dibayarkan perdolar sebelum pajak.

Long-run Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxed paid}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Jumlah pajak tunai dibayar selama dan tahun dibagi dengan jumlah penghasilan sebelum pajak berakhir.
ETR Differential	$\frac{\text{worldwide cash taxed paid}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Perbedaan antara undang-undang ETR dan firma GAAP ETR.

Pengukuran menggunakan GAAP ETR *Effective Tax Rate* (ETR) ini mengacu pada pengukuran yang dilakukan oleh Octaviana (2014), GAAP ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak. Pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak.

Selain itu perbedaan cara mengukur dengan GAAP ETR penelitian yang lain adalah dikarenakan penelitian tentang perpajakan baru – baru ini telah menemukan bahwa GAAP ETR telah merangkum penghindaran pajak dan menunjukkan sebagai ukuran yang sering digunakan oleh peneliti lain seperti Rifka Siregar (2016), serta Fransica Marintan (2017), dan Nurfathiya (2015), mengidentifikasi ETR yang rendah menjadi indikator kunci atau tanda agresifitas perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil daripada pendapatan sebelum pajak.

Perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu rasio ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang dilihat melalui laporan keuangan laba rugi. Dari penelitian di atas juga dapat dipaparkan banyak cara yang dapat digunakan dalam mengukur adanya penghindaran pajak. Kebanyakan proksi pengukuran penghindaran pajak membutuhkan data dari laporan keuangan karena pengembalian pajak membutuhkan data dari laporan keuangan karena pengembalian pajak tidak dipublikasikan dan akses untuk mendapatkan data tersebut terbatas.

2.1.7. Karakteristik perusahaan

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha (Surbakti, 2012). Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, profitabilitas perusahaan, *financial leverage* dan kepemilikan saham, ukuran

perusahaan dan lain-lain, (Eskandari, 2012:9). Pada penelitian ini, karakteristik perusahaan yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *Leverage* yang akan dibahas sebagai berikut :

a. Profitabilitas

Salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan yaitu untuk memperoleh laba keuntungan (*profit*) oleh karena itu wajar bila profitabilitas menjadi acuan bagi investor wajib pajak dalam menjalankan usahanya, Profitabilitas merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas (yang diukur dengan *return on assets*, ROA) semakin baik kinerja perusahaan menggunakan asetnya untuk mendapatkan laba bersih. Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan yang tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang lebih rendah. Hal ini disebabkan perusahaan yang memiliki pendapatan tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Darmadi, 2013).

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Menurut Hery (2016), terdapat beberapa tujuan dan manfaat dari rasio profitabilitas di antaranya:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

b. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan yang dapat diklasifikasikan ke dalam besar kecilnya suatu perusahaan terdapat berbagai cara di antaranya: Total aset, *Log size*, Total penjualan, Nilai pasar saham dan lainnya (Selviani, 2017). Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki masa depan yang panjang dan hal tersebut menunjukkan perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba yang besar daripada perusahaan dengan total aset yang kecil (Zelvian, 2017)

Ukuran perusahaan dapat dilihat pada total aktiva perusahaan. Aktiva adalah manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang akan diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil transaksi masa lalu. Oleh karena itu semakin tinggi total aktiva yang dimiliki perusahaan maka transaksi bisnis yang dilakukan juga semakin besar. Karena transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan semakin besar maka laba yang dihasilkan perusahaan juga akan semakin tinggi (Francisca, 2017).

Setelah melihat pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, ukuran perusahaan ini dapat digunakan untuk melihat kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari total aset dan total penjualan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, ukuran perusahaan yang diukur oleh total aset ukuran tersebut

dinilai memiliki tingkat kestabilan yang baik dibandingkan dengan proksi-proksi lainnya dan memiliki tingkat kesinambungan antar periode.

c. *Leverage*

Menurut Syahyunan (2013:126), *Leverage* yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik atau pemegang saham. *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Maka dari itu, semakin besar tingkat hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin besar risiko yang ditanggung.

Menurut Francisca (2017), *Leverage* biasanya diukur menggunakan rasio *debt to equity ratio* (DER). DER menggambarkan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. Jika rasio ini semakin besar, maka dapat dijelaskan bahwa struktur modal yang paling besar berasal dari komposisi hutang. Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan komponen dari pengurang penghasilan kena pajak.

Kebijakan pendanaan dan keputusan investasi dapat mempengaruhi ada atau tidaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena peraturan perpajakan memberikan perlakuan yang berbeda untuk setiap kebijakan struktur modal dan bauran aset yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut terlepas dari perusahaan lebih memilih menggunakan hutang atau saham dalam membiayai

operasinya. Namun, komponen biaya atas bunga pinjaman dapat menjadi pengurang pajak (*deductible expense*), sedangkan dividen yang merupakan komponen biaya atas saham yang diterbitkan perusahaan tidak dapat dijadikan pengurang (Francisca, 2017).

Perusahaan dengan risiko *leverage* yang tinggi mengakibatkan pengawasan yang tinggi yang dilakukan oleh *debt holder* terhadap aktivitas perusahaan. Menurut Fikriyah (2013), mendefinisikan *leverage* sebagai penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap (*fixed rate of return*) dengan harapan memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Fikriyah (2013), telah membuktikan adanya kinerja yang buruk pada perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi dibandingkan kinerja pada perusahaan yang tingkat *leveragenya* lebih rendah. *Leverage* yang diukur dengan rasio *debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Alat Ukur	Hasil Penelitian
1	Octivia Rian Fatmawati, (2018)	Pengaruh karakteristik perusahaan dan beban iklan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur	X1: Profitabilitas X2: <i>Leverage</i> X3: Likuiditas X4: Ukuran perusahaan X5: kualitas laba perusahaan X6: Beban iklan Y: Penghindaran pajak	Regresi Liner Berganda	Berkaitan dengan karakteristik perusahaan, tingkat <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, beban iklan, dan kualitas laba memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak. variabel profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
2	Rifka Siregar, (2016)	Pengaruh karakteristik perusahaan	X1: Profitabilitas X2: <i>Leverage</i>	Regresi Liner Berganda	Variabel <i>leverage</i> , ukuran perusahaan,

terhadap	X3:Ukuran	berpengaruh signifikan
penghindaran	perusahaan	terhadap penghindaran
pajak di	X4: <i>Capital</i>	pajak, perusahaan yang
perusahaan	<i>Intensity</i>	memiliki beban pajak
manufaktur di	X5: <i>Inventory</i>	tinggi dapat melakukan
BEI	<i>Intensity</i>	penghematan pajak
	Y: Penghindaran	dengan cara menambah
	n pajak	hutang perusahaan



Sedangkan variabel Profitabilitas dan *Capital Intensity* hasil pengujian berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,260 dan nilai koefisien sebesar -0,224.

3	Fransica	Pengaruh	X1:Ukuran	Regresi	Secara parsial Ukuran
	Marintan,	karakteristik	perusahaan	Liner	Perusahaan,

(2017)	perusahaan terhadap penghindaran pajakp ada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015	X2: <i>Leverage</i> X3: <i>Capital Intensity</i> X4: <i>Inventory Intensity</i> Y:Penghindaran pajak	Berganda	berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak <i>Inventory Intensity</i> dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.	
4	Frandriek Kenangan Putra, (2016)	Analisis pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparasi sebagai variabel moderating	X1: Penghindaran Pajak	Regresi Liner Berganda	Penghindaran pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Transparansi tidak signifikan dalam memoderasi hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.


		pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI			
5	Nurfathiya Heryeluani, (2015)	Pengaruh karakteristik dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur <i>go public</i> yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014	X1: Karakteristik perusahaan X2: Kepemilikan keluarga Y: Penghindaran pajak	Regresi Liner Berganda	Penelitian ini menunjukkan profitabilitas memiliki tingkas signifikansi terhadap penghindaran pajak sedangkan, <i>Lavarage</i> memiliki pengaruh besar terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Hamid (2012:25), mengungkapkan bahwa kerangka pemikiran merupakan serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripti kualitatif, atau gabungan dari keduanya. Untuk mempermudah penulis melakukan penelitian maka pada gambar berikut ini, adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan masalah peneliti variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage*.




Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



2.4. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini variabel dependen menggunakan penghindaran pajak. Variabel independen yang disebut variabel bebas ialah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Supomo, 2013). Dalam penelitian ini ada 3 variabel independen karakteristik perusahaan di antaranya ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Lalu tujuan dari penelitian ini apakah variabel independen, profitabilitas (X1), ukuran perusahaan (X2) dan *leverage* (X3), berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak (Y). Untuk lebih mudah menjelaskan hubungan antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut digambarkan model penelitian yang digunakan seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas sebuah hubungan, sebab akibat dari kinerja variabel yang dibuktikan kebenarannya (Hamid, 2012:26). Perumusan pada hipotesis ini berdasarkan teori dan penelitian - penelitian terdahulu yang bertujuan menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindran pajak.

2.5.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen kinerja, manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan, Profitabilitas dalam bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan, Nuringsih (2010). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Menurut Heryeliani (2015), profitabilitas yang diukur menggunakan rasio ROA (*Return on Assest*) menunjukkan profitabilitas memiliki tingkat signifikansi terhadap penghindaran pajak. Apabila profitabilitasnya tinggi, berarti menunjukkan efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen laba yang meningkat mengakibatkan profit perusahaan meningkat, peningkatan laba yang tinggi mengakibatkan perusahaan harus membayar pajak dengan jumlah yang tinggi. Dari penjelasan tersebut dapat diambil hipotesisnya sebagai berikut :

H₁: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.5.2 Pengaruh Ukuran perusahaan Terhadap penghindaran pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fransica (2020), Hasil ini mengindikasikan bahwa ukuran dapat dilihat pada total aktiva perusahaan. Aktiva adalah manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang akan diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil transaksi masa lalu. Oleh karena itu semakin tinggi total aktiva yang dimiliki perusahaan maka transaksi bisnis yang

dilakukan juga semakin besar. Karena transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan semakin besar maka laba yang dihasilkan perusahaan juga akan semakin tinggi. Dengan laba yang tinggi maka secara otomatis beban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah juga akan semakin tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fransica, (2017) ukuran perusahaan mempunyai pengaruh Secara parsial, ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak. Oleh sebab itu perusahaan akan mencoba melakukan penghindaran pajak agar pembayaran pajaknya menjadi semakin kecil. Sehingga bisa diambil hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.5.3 Pengaruh Leverage Terhadap penghindaran pajak.

Menurut penelitian dari Lina indriyani, (2017) perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi.

Menurut Rifka Siregar, (2016) Variabel *leverage* yang diukur menggunakan rasio DER berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan, oleh karena itu makin tinggi tarif bunga akan makin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang

tersebut. Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang perusahaan. Sehingga bisa diambil hipotesis sebagai berikut :

H₃: *Lverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

